



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAHI, umur 40 tahun, tempat lahir Tanah Jawa tanggal 30 Maret 1982, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gereja Bunut, RT.001, RW.004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam register Nomor: 84/Pdt.P/2022/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Gereja Bunut, RT.001, RW.004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273147003820005 tertanggal 02-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **ASBIN JONSON SIBUEA**, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. P. HUTAURUK, STh di gereja HKBP-Tanah Jawa pada tanggal 15 Maret 2013 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0005/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ASBIN JONSON SIBUEA** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408041909110002 tertanggal 16-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 dan didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH** lahir di Tanah Jawa tanggal 30 Maret 1982 anak ke 2 (dua) dari Suami Istri

PITER HASOLDAN SILALAH dan **RUSMAIDA HUTAPEA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki identitas penulisan nama pemohon dan nama orang tua Ayah dan Ibu pemohon pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama **DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH** dan nama Ayah tertulis **PITER HASOLDAN SILALAH** dan nama Ibu tertulis **RUSMAIDA HUTAPEA** seharusnya tertulis dan terbaca **DEWI SARTIKA SILALAH** dan nama Ayah tertulis **PITER HASIHOLAN SILALAH** dan nama Ibu tertulis **RUSMAIDA BR HUTAPEA**;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak;
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki Identitas Penulisan Nama Pemohon dan Orang Tua Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama **DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH** dan nama Ayah tertulis **PITER HASOLDAN SILALAH** dan nama Ibu tertulis **RUSMAIDA HUTAPEA** menjadi tertulis dan terbaca **DEWI SARTIKA SILALAH** dan nama Ayah tertulis **PITER HASIHOLAN SILALAH** dan nama Ibu tertulis **RUSMAIDA BR HUTAPEA**;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan dan Perbaikan Nama Pemohon dan Nama Orang Tua tersebut ke Pemerintah Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 208/SK-PST/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022 dan Surat Keterangan Nomor : 274/SK-PST/IX/2022 tertanggal 28 September 2022
Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon NIK : 3273147003820005 tertanggal 02-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ASBIN JONSON SIBUEA** Nomor : 1408041909110002 tertanggal 16-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0005/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama CAROLINE AGAVE BR SIBUEA Nomor : 0093/LT/DIS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WILLY HEBER SIBUEA Nomor : 1408-LU-19032018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 208/SK-PST/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 274/SK-PST/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas Penulisan Nama Pemohon dan Orang Tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASOLDAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA HUTAPEA menjadi tertulis dan terbaca yang benar DEWI SARTIKA SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASIHOLAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA BR HUTAPEA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3273147003820005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 02 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0005/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASBIN JONSON SIBUEA Nomor : 1408041909110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH Nomor : 1408-LT-05082022-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAROLINE AGAVE BR SIBUEA Nomor : 0093/LT/I/DIS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 27 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILLY HEBER SIBUEA Nomor : 1408-LU-19032018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor : 208/SK-PST/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur, tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor : 274/SK-PST/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Juniasih BR Manullang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dan nama ayah ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Dewi Sartika Megawati Silalahi dan nama ayah tertulis Piter Hasoldan Silalahi, nama ibu tertulis Rusmaida Hutapea padahal seharusnya yang benar nama Pemohon adalah Dewi Sartika Silalahi, nama ayah yang benar seharusnya Piter Hasiholan Silalahi dan nama ibu yang benar Rusmaida BR Hutapea;
- Bahwa Dewi Sartika Megawati Silalahi dan Dewi Sartika Silalahi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Olopan Simangunsong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dan nama ayah ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Dewi Sartika Megawati Silalahi dan nama ayah tertulis Piter Hasoldan Silalahi, nama ibu tertulis Rusmaida Hutapea padahal seharusnya yang benar nama Pemohon adalah Dewi Sartika Silalahi, nama ayah yang benar seharusnya Piter Hasiholan Silalahi dan nama ibu yang benar Rusmaida BR Hutapea;
- Bahwa Dewi Sartika Megawati Silalahi dan Dewi Sartika Silalahi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon untuk mengubah identitas penulisan nama Pemohon dan orang tua ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAHI dan nama Ayah tertulis PITER HASOLDAN SILALAHI dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA HUTAPEA menjadi tertulis dan terbaca yang benar DEWI SARTIKA SILALAHI dan nama Ayah tertulis PITER HASIHOLOAN SILALAHI dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA BR HUTAPEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3273147003820005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 02 September 2022 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASBIN JONSON SIBUEA Nomor : 1408041909110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 16 Juni 2022, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gereja Bunut, RT.001, RW.004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi Juniasih BR Manullang dan saksi Olopan Simangunsong yang secara formil cakap untuk menjadi Saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan penulisan nama Pemohon dan orang tua ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASOLDAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA HUTAPEA menjadi tertulis dan terbaca yang benar DEWI SARTIKA SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASIHOLAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA BR HUTAPEA;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia*;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 208/SK-PST/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 22 Juli 2022 dikuatkan dengan keterangan saksi Juniasih BR Manullang dan saksi Olopan Simangunsong yang menyatakan pada pokoknya Dewi Sartika Silalahi, identitas sebagaimana Kartu Keluarga dan Dewi Sartika Megawati Silalahi, identitas sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Sartika Megawati Silalahi Nomor : 1408-LT-05082022-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 05 Agustus 2022 diketahui jika nama Pemohon tertulis dan terbaca Dewi Sartika Megawati Silalahi sedangkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0005/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 26 Januari 2015, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAROLINE AGAVE BR SIBUEA Nomor : 0093/LT//DIS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 27 Januari 2015, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILLY HEBER SIBUEA Nomor : 1408-LU-19032018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 19 Maret 2018 telah tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Dewi Sartika Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Sartika Megawati Silalahi Nomor : 1408-LT-05082022-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 05 Agustus 2022 diketahui jika Pemohon lahir dari orangtua ayah bernama Piter Hasoldan Silalahi dan ibu bernama Rusmaida Hutapea, sedangkan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor : 274/SK-PST/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 28 September 2022 menerangkan pada pokoknya nama orang tua Dewi Sartika Silalahi yang tertulis di Akta Kelahiran ada kesalahan dan nama orang tua yang sebenarnya adalah yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 1408041909110002 atas nama ayah Piter Hasiholan Silalahi dan ibu Rusmaida BR Hutapea. Bukti surat P-8 tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASBIN JONSON SIBUEA Nomor : 1408041909110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 16 Juni 2022 yang tertulis nama ayah Pemohon adalah Piter Hasiholan Silalahi dan nama ibu Pemohon adalah Rusmaida BR Hutapea;

Menimbang, bahwa saksi Juniasih BR Manullang dan saksi Olopan Simangunsong telah menyatakan dipersidangan “didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Dewi Sartika Megawati Silalahi dan nama ayah tertulis Piter Hasoldan Silalahi, nama ibu tertulis Rusmaida Hutapea padahal seharusnya yang benar nama Pemohon adalah Dewi Sartika Silalahi, nama ayah yang benar seharusnya Piter Hasiholan Silalahi dan nama ibu yang benar Rusmaida BR Hutapea”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, dengan demikian Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas penulisan nama Pemohon dan orang tua ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1408-LT-05082022-0034 tertanggal 05 Agustus 2022 yang semula tertulis nama Pemohon bernama DEWI SARTIKA MEGAWATI SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASOLDAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA HUTAPEA menjadi tertulis dan terbaca yang benar DEWI SARTIKA SILALAH dan nama Ayah tertulis PITER HASIHOLAN SILALAH dan nama Ibu tertulis RUSMAIDA BR HUTAPEA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 135.000,00